




PERATURAN DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAKUNCEN TAHUN 2019



DESA : PAKUNCEN
KECAMATAN : SELOMERTO
KABUPATEN : WONOSOBO



KEPALA DESA PAKUNCEN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAKUNCEN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAKUNCEN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pakuncen Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor);
10. Peraturan Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pakuncen Tahun 2016-2018 (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2016 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKUNCEN
dan
KEPALA DESA PAKUNCEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Selomerto.
3. Desa adalah Desa Pakuncen.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

RKP Desa Pakuncen Tahun 2019 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Pakuncen Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pakuncen.

Ditetapkan di Desa Pakuncen
pada tanggal 5 Oktober 2018

KEPALA DESA PAKUNCEN,

MALNO SUJARWO

Diundangkan di Desa Pakuncen
pada tanggal 5 Oktober 2018

SEKRETARIS DESA PAKUNCEN,

ABDUL LATIF

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2018

Kode Rekening					Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan	Waktu	Sasaran/	Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana
						(RT, RW, Dusun)	Volume	Pelaksanaan	Manfaat	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerja Sama	Pihak Ketiga	Pelaksana Kegiatan
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						434,270,000				
1	1				Program Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa						398,520,000				
1	1	2			Kegiatan Kapasitas Penunjang Aparatur Pemerintahan Desa						100,500,000				
1	1	2	1		Kegiatan Belanja Bahan Pakai Habis						51,000,000				
1	1	2	1	1	Kegiatan Belanja Bahan Pakai Habis	Kantor DESa Pakuncen	1 tahun	12 Bulan	Pemerintah Desa	20,000,000	Alokasi Dana Desa				TPK
1	1	2	1	2	Kegiatan Belanja Jasa Kantor	Desa Pakuncen	1 TAHUN	12 Bulan	Pemerintah Desa	30,000,000	Alokasi Dana Desa				TPK
1	1	2	1	3	Kegiatan Belanja Cetak dan Penggandaan	Pemerintah Desa Pakuncen	ls	1 tahun	Pemerintah Desa Pakuncen	1,000,000	Alokasi Dana Desa				Sekretaris Desa
1	1	2	2		Kegiatan Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pemerintah Desa Pakuncen	ls	1 tahun	Kantor Desa Pakuncen	20,000,000	Alokasi Dana Desa				TPK
1	1	2	3		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa						23,500,000				
1	1	2	3	1	Kegiatan Honor Pengelola Keuangan Desa	Pemerintah Desa Pakuncen	5 Orang	1 tahun	PTPKD	14,500,000	Alokasi Dana Desa				TPK
1	1	2	3	2	Kegiatan Fasilitas Kecelakaan Kerja Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	Petugas Pemungut Pajak	5,000,000	Alokasi Dana Desa				TPK
1	1	2	3	3	Kegiatan Fasilitas Jaminan Kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pakuncen	8 Orang	12 Bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	4,000,000	Alokasi Dana Desa				TPK
1	1	2	4		Kegiatan Fasilitas Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pakuncen	8 Orang	12 Bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	6,000,000	Alokasi Dana Desa				TPK

1	1	3			Kegiatan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Desa Pakuncen	5 orang	3 bulan	Warga Desa	20,000,000	Alokasi Dana Desa				TPK
1	1	4			Kegiatan Pengisian Perangkat Desa	Desa Pakuncen	4 Orang	2 Bulan	Masyarakat Desa Pakuncen	20,000,000	Alokasi Dana Desa				TPK
1	1	5			Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Desa Pakuncen	1 Orang	3 bulan	Masyarakat Desa Pakuncen	35,000,000	Alokasi Dana Desa				Panitia Pemilihan Kepala Desa
1	1	6			Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa						215,020,000				
1	1	6	1		Kegiatan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pakuncen	1 Orang	12 Bulan	Kepala Desa	94,820,000	Alokasi Dana Desa				TPK
1	1	6	2		Kegiatan Penghasilan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pakuncen	7 orang	12 Bulan	Perangkat Desa	19,800,000	Alokasi Dana Desa				TPK
1	1	6	3		Kegiatan Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pakuncen	Is	1 tahun	Aparat Desa	100,400,000	Pendapatan Asli Desa				TPK
1	1	7			Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Desa Pakuncen	1 Paket	3 Bulan	Desa Pakuncen	8,000,000	Alokasi Dana Desa				Panitia Pemilihan
1	3				Program Pelayanan dan pelaporan						7,000,000				
1	3	1			Kegiatan Pelaporan Pemerintah Desa	Desa Pakuncen	1 tahun	1 Tahun	Pemerintah Desa	1,500,000	Alokasi Dana Desa				Sekretaris Desa
1	3	3			Kegiatan pencatatan dan pelaporan kependudukan	Desa Pakuncen	1 tahun	12 Bulan	Warga Desa	500,000	Alokasi Dana Desa				Admin Profil Desa
1	3	4			Kegiatan Papan Informasi Desa	Desa Pakuncen	Is	1 tahun	Warga Desa Pakuncen dan sekitarnya	5,000,000	Alokasi Dana Desa				TPK
1	4				Program Kegiatan Peningkatan Aparatur Pemerintahan dan Lembaga Desa						28,750,000				
1	4	3			Kegiatan Fasilitasi DIKLAT Penyusunan dan pendampingan APBDes	Desa Pakuncen	1 Orang	1 tahun	Perangkat Desa	2,500,000	Alokasi Dana Desa				TPK
1	4	4			Kegiatan Pembayaran Tunjangan dan Operasional BPD	Desa Pakuncen	5 Orang	1 tahun	BPD	13,550,000	Alokasi Dana Desa				TPK
1	4	5			Kegiatan Pembayaran Insentif RT dan RW	Desa Pakuncen	12 Orang	1 tahun	Ketua RT dan RW	10,200,000	Alokasi Dana Desa				TPK

1	4	6			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pakuncen	1 Paket	1 tahun	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2,500,000	Alokasi Dana Desa				TPK
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa						2,881,548,700				
2	1				Program Pembangunan Ekonomi Desa , Pertanian dan Peternakan						760,000,000				
2	1	1			Kegiatan Pembangunan jalan menuju sektor Pertanian						750,000,000				
2	1	1	1		Kegiatan Pembangunan Kelanjutan Pasang Lening Saluran Tengah Desa Pakuncen	Dusun Pakuncen	560 M2	3 bulan	Petani dan Warga Desa	200,000,000	Pendapatan Lain-lain				TPK
2	1	1	2		Kegiatan Pembangunan Jalan Sektor Pertanian Jalan Saluran Gunungtawang	Desa Pakuncen	ls	3 bulan	Warga Tani Desa dan sekitar	150,000,000	Bantuan Keuangan Provinsi				TPK
2	1	1	3		Kegiatan Kelanjutan Pasang Lening Saluran Irigasi Curug	Desa Pakuncen	ls	3 Bulan	Warga Tani Pedesaan	100,000,000	Bantuan Keuangan Provinsi				TPK
2	1	1	4		Kegiatan Pasang Lening Irigasi Saluran Lebu	Desa Pakuncen	ls	3 Bualn	Warga Desa	100,000,000	Bantuan Keuangan Provinsi				TPK
2	1	1	5		Kegiatan Kelanjutan Pembangunan Pelimpah Penghinder Banjir Saluran Sikrekel	Desa pakuncen	ls	3 bulan	Warga Tani Desa	200,000,000	Pendapatan Lain-lain				TPK
2	1	5			Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan BUMDes	Desa Pakuncen	1 Paket	1 tahun	Desa Pakuncen	5,000,000	Dana Desa				TPK
2	1	11			Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dan hama tanaman Pertanian	Desa Pakuncen	1 Desa	1 tahun	Petani	5,000,000	Dana Desa				TPK
2	2				Program Pendidikan						446,000,000				
2	2	1			Kegiatan Wajar DikNas 12 tahun	Desa Pakuncen	1 Desa	1 Bulan	Siswa Kurang Mampu	5,000,000	Dana Desa				TPK
2	2	2			Kegiatan Penambahan Ruang Kelas TK	Desa Pakuncen	1 Ruang kelas	3 bulan	TK Pertiwi Pakuncen	100,000,000	Pendapatan Lain-lain				TPK
2	2	3			Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Formal						17,000,000				
2	2	3	1		Kegiatan Bantuan Operasional TK Pertiwi	Desa Pakuncen	1 Paket	3 Bulan	Guru dan murid	7,000,000	Dana Desa				TPK
2	2	3	2		Kegiatan Bantuan Operasional Paud Mawar Indah	Desa Pakuncen	1 Paket	3 Bulan	Guru dan murid	10,000,000	Dana Desa				TPK
2	2	4			Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Nonformal						24,000,000				

2	2	4	1		Kegiatan Bantuan Operasional kepada TPQ Al Huda 1 Dusun Pakuncen	Desa Pakuncen	1 Paket	3 Bulan	Santri dan Tamu Pondok Psaantren	10,000,000	Dana Desa					TPK
2	2	4	2		Kegiatan Bantuan Operasional kepada Madin Hidayatussyibyan	Desa Pakuncen	1 Paket	3 Bulan	murid TPQ dan Guru	8,000,000	Dana Desa					TPK
2	2	4	3		Kegiatan Bantuan Operasional kepada TPQ Al Huda 2 Dusun Krotok	Dusun Krotok	1 Paket	3 Bulan	Guru dan murid	6,000,000	Dana Desa					TPK
2	2	6			Kegiatan Penambahan Ruang Kelas PAUD MAWAR INDAH	Desa Pakuncen	Is	3 bulan	Desa PAKuncen	100,000,000	Pendapatan Lain-lain					TPK
2	2	7			Kegiatan Pembangunan Gedung MADIN	Dusun PAKuncen	Is	3 Bulan	Warga desa PAKuncen	200,000,000	Pendapatan Lain-lain					TPK
2	3				Program Kesehatan						150,700,000					
2	3	1			Kegiatan Bantuan Kepada Posyandu Merpati	Desa Pakuncen	Is	12 Bulan	Anak usia Balita	12,500,000	Dana Desa					Ketua Posyandu
2	3	2			Kegiatan Bantuan Kepada Posyandu Cendrawasih	Desa Pakuncen	Is	12 Bulan	Lansia	3,000,000	Dana Desa					Ketua
2	3	3			Kegiatan Sosialisasi Rumah Sehat Jambanisasi dan Kesehatan lingkungan	Desa Pakuncen	1 Desa	12 Bulan	FKD Desa Pakuncen	5,000,000	Dana Desa					Ketua
2	3	4			Kegiatan Bantuan Kepada BKB	Desa Pakuncen	1 Desa	12 Bulan	Siswa PAUD dan Baita	1,200,000	Dana Desa					TPK
2	3	5			Kegiatan Sosialisasi Keluarga Berencana	Desa Pakuncen	1 Desa	12 Bulan	Posbindu	10,000,000	Dana Desa					TPK
2	3	7			Kegiatan Pembangunan Pembuangan Sampah Desa	Dusun Pakuncen	1 tahun	3 bulan	Desa Pakuncen	100,000,000	Dana Desa					TPK
2	3	6			Kegiatan Bantuan Operasional kepada POSBINDU Banowati Dusun Pakuncen	Desa Pakuncen	1 Paket	1 tahun	Warga Desa Pakuncen	5,000,000	Dana Desa					TPK
2	3	7			Kegiatan Bantuan Kepada PKD (Poli Klinik Desa)	Desa Pakuncen	Is	1 tahun	Poli Klinik Desa	3,000,000	Dana Desa					Pengurus PKD
2	3	8			KegiatanBantuan Kepada FKD (Forum Kesehatan Desa)	Desa Pakuncen	1 Kelompok	1 tahun	Warga Desa Pakuncen dan FKD	5,000,000	Dana Desa					Pengurus FKD
2	3	9			Kegiatan Bantuan Operasional kepada POSBINDU Srikandi Dusun Krotok	Dusun Krotok	Is	12 Bulan	Warga Dusun Krotok dan sekitarnya	5,000,000	Dana Desa					TPK
2	3	10			Kegiatan Fasilitasi Klasbumil	Desa Pakuncen	1 Tahun	1 tahun	ibu hamil	1,000,000	Dana Desa					TPK

3	2	2			Kegiatan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	Desa Pakuncen	1 Desa	1 bulan	Warda desa	1,500,000	Dana Desa					TPK
3	2	4			Kegiatan Sosialisasi Hasil Musdes Ke setiap RT	Desa Pakuncen	10 RT	12 Bulan	Warga Desa	1,000,000	Dana Desa					Perangkat Desa
3	2	5			Kegiatan Penyampaian Informasi melalui Papan Informasi Desa	Desa Pakuncen	2 Dusun	3 bulan	Warga Desa Pakuncen	5,000,000	Dana Desa					TPK
3	3				Program Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong						84,342,000					
3	3	1			Kegiatan Swadaya dan Partisipasi	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	Warga Desa Pakuncen	61,980,000	Pendapatan Asli Desa					Warga Desa Pakuncen
3	3	2			Kegiatan Partisipasi dan Gotong Royong	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	Warga Desa Pakuncen	22,362,000	Pendapatan Asli Desa					Warga Desa Pakuncen
4					Pemberdayaan Masyarakat Desa						161,607,000					
4	1				Program Peningkatan Kapasiatas Pemberdayaan Masyarakat						5,700,000					
4	1	1			Kegiatan optimalisasi pelaksanaan pembagian beras untuk keluarga miskin	Desa Pakuncen	Pemdes Pakuncen	12 Bulan	Petgas Raskin	2,700,000	Alokasi Dana Desa					TPK
4	1	5			Kegiatan Operasional Petugas Pemungut Pajak	Desa Pakuncen	2 Orang	1 tahun	Petugas Pemulasran Jenazah	3,000,000	Dana Desa					TPK
4	2				Program Pendataan dan kelembagaan Masyarakat	Desa Pakuncen	ls	1 tahun	Desa Pakuncen	30,000,000	Dana Desa					TPK
4	3				Program Penguatan Kelembagaan Desa						75,907,000					
4	3	1			Kegiatan Bantuan Kepada RT						28,007,000					
4	3	1	1		Kegiatan Bantuan Kepada RT 01 Dusun Pakuncen	Dusun Pakuncen	1 Paket	3 Bulan	warga RT	3,500,000	Dana Desa					TPK
4	3	1	2		Kegiatan Bantuan Kepada RT 02 Dusun Pakuncen	Dusun Pakuncen	1 Paket	3 Bulan	warga RT	3,500,000	Dana Desa					TPK
4	3	1	3		Kegiatan Bantuan Kepada RT 03 Dusun Pakuncen	Dusun Pakuncen	1 Paket	3 Bulan	warga RT	3,500,000	Dana Desa					TPK
4	3	1	4		Kegiatan Bantuan Kepada RT 04 Dusun Pakuncen	Dusun Pakuncen	1 Paket	3 Bulan	warga RT	3,500,000	Dana Desa					TPK
4	3	1	5		Kegiatan Bantuan Kepada RT 05 Dusun Pakuncen	Dusun Pakuncen	1 Paket	3 Bulan	warga RT	3,500,000	Dana Desa					TPK

4	3	1	6		Kegiatan Bantuan Kepada RT 06 Dusun Pakuncen	Dusun Pakuncen	1 Paket	3 Bulan	warga RT	3,500,000	Dana Desa				TPK
4	3	1	7		Kegiatan Bantuan Kepada RT 01 Dusun Krotok	Dusun Krotok	1 Paket	3 Bulan	warga RT	3,500,000	Dana Desa				TPK
4	3	1	8		Kegiatan Bantuan Kepada RT 02 Dusun Krotok	Dusun Krotok	1 Paket	3 Bulan	warga RT	3,500,000	Dana Desa				TPK
4	3	1	9		Kegiatan Bantuan Kepada RT 03 Dusun Krotok	Dusun Krotok	1 Paket	3 Bulan	warga RT	3,500	Dana Desa				TPK
4	3	1	10		Kegiatan Bantuan Kepada RT 04 Dusun Krotok	Dusun Krotok	1 Paket	3 Bulan	warga RT	3,500	Dana Desa				TPK
4	3	2			Kegiatan Bantuan Kelompok Tani						17,400,000				
4	3	2	1		Kegiatan Bantuan kepada Gapoktan Ngudiraharjo	Desa Pakuncen	1 Paket	1 tahun	kelompok tani	3,000,000	Dana Desa				TPK
4	3	2	2		Kegiatan bantuan kepada Kelompok Tani Setya Budi	Desa Pakuncen	1 Paket	1 tahun	kelompok tani	3,000,000	Dana Desa				TPK
4	3	2	3		Kegiatan bantuan kepada Kelompok Tani Setya Mulyo	Desa Pakuncen	1 Paket	1 tahun	kelompok tani	3,000,000	Dana Desa				TPK
4	3	2	4		Kegiatan bantuan kepada KWT Dewi Sri	Desa Pakuncen	1 Paket	1 tahun	kelompok tani	3,000,000	Dana Desa				TPK
4	3	2	5		Kegiatan bantuan kepada KWT Serayu Indah	Desa Pakuncen	1 Paket	1 tahun	kelompok tani	3,000,000	Dana Desa				TPK
4	3	2	6		Kegiatan bantuan kepada kelompok tani Wono Arum	Desa Pakuncen	1 Kelompok	1 tahun	kelompok tani	2,400,000	Dana Desa				TPK
4	3	3			Kegiatan Bantuan Kepada PKK Desa	Desa Pakuncen	1 Kelompok	12 Bulan	PKK Desa	15,000,000	Dana Desa				Ketua PKK
4	3	4			Kegiatan LPMD	Desa Pakuncen	1 Kelompok	12 Bulan	LPMD	1,000,000	Dana Desa				TPK
4	3	5			Kegiatan Bantuan Kepada Pemuda						8,000,000				
4	3	5	1		Kegiatan Bantuan kepada Pemuda Dusun Pakuncen	Dusun Pakuncen	1 Paket	1 tahun	pemuda dan Remaja	4,000,000	Dana Desa				TPK
4	3	5	2		Kegiatan Bantuan kepada Pemuda Dusun Krotok	Dusun Krotok	1 Paket	1 tahun	pemuda dan Remaja	4,000,000	Dana Desa				TPK
4	3	6			Kegiatan Entri dan Verifikasi Data Profil Desa	Desa Pakuncen	12 bulan	1 tahun	Warga Desa	1,500,000	Alokasi Dana Desa				TPK
4	3	7			Kegiatan Fasilitasi KPMD	Desa	1 Paket	1 tahun	Pengurus KPMD	5,000,000	Bantuan				TPK

						Pakuncen						Keuangan Provinsi					
4	4					Program Informasi dan Kominikasi Masyarakat						20,000,000					
4	4	1				Kegiatan pengembangan sistem informasi Desa	Desa Pakuncen	Is	1 tahun	Warga Desa Pakuncen dan sekitarnya	20,000,000	Dana Desa					TPK
4	5					Program Pelestarian Budaya Lokal Wonosobo						5,000,000					
4	5	1				Kegiatan Gerakan Seribu Topeng lengger	Desa Pakuncen	Is	1 tahun	Warga Dusun Pakuncen dan sekitarnya	5,000,000	Dana Desa					TPK
4	6					Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan pembangunan Desa	Desa Pakuncen	1 Tahun	1 tahun	Warga Desa Pakuncen dan sekitarnya	10,000,000	Dana Desa					TPK
4	8					Program Soisal dan Pemberdayaan Masyarakat						15,000,000					
4	8	1				Kegiatan Bantuan kepada yatim piatu fakir miskin dan jumbo	Desa Pakuncen	Is	1 tahun	warga tidak mampu yatim piatu dan fakir miskin	10,000,000	Dana Desa					TPK
4	8	2				Kegiatan Bantuan kepada Penyandang cacat	Desa Pakuncen	Is	1 tahun	warga cacat	5,000,000	Dana Desa					TPK
JUMLAH TOTAL											3,604,267,700						

KEPALA DESA PAKUNCEN,

MALNO SUJARWO

